

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN P3B INDONESIA

Selvi Yulianti
Akuntansi
selviyulianti@gmail.com

Abstrak

P3B (*tax treaty*) merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing. Biasanya yang dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja. Jadi, pajak-pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan bea materai, tidak diatur dalam P3B. P3B muncul karena adanya benturan yurisdiksi perpajakan antara negara-negara yang punya modal (*capital exporting countries*) dan negara-negara yang membutuhkan modal (*capital importing countries*). Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan manfaat *tax treaty* ini. Beberapa di antaranya adalah memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan administrasi, seperti mengisi dan melampirkan form DGT dan menyampaikannya bersama SPT Masa.

Kata kunci: *Tax treaty*, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *income tax treaty*, merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (*juridical double taxation*) (Larasasati & Natasya, 2017). Setiap negara mempunyai kewenangan dalam menentukan yurisdiksi perpajakannya (Phelia et al., 2021). Pajak dapat difungsikan untuk tujuan anggaran

(*budgeter*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan untuk tujuan mengatur (*reguler*), yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan penanaman modal, melindungi produksi dalam negeri, mengatur konsumsi, dan lain-lain. Kewenangan negara inilah yang ditawarkan untuk dimodifikasi atau direkonsiliasi saat negara bermaksud melakukan perikatan dalam suatu P3B. Kebijakan P3B merupakan bagian dari kebijakan domestik suatu Negara (Anggarini, 2021). Dengan kebijakan P3B-nya, suatu negara menentukan arah dan tujuan diadakannya P3B dengan negara lain (Fadly & Alita, 2021). Suatu negara mungkin ingin melindungi penduduknya dari perlakuan perpajakan yang tidak menguntungkan di negara lain, mendukung warganya untuk bebas melakukan kegiatan usaha di negara-negara lain, atau mengamankan pendapatan pajaknya (Defia Riski Anggarini, 2020) (Permatasari & Anggarini, 2020). Negara lainnya mungkin ingin menggunakan P3B untuk menarik investasi dari luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Permatasari, n.d.). P3B bisa juga digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk pengakuan kedaulatan atau wilayah suatu Negara (Ahluwalia et al., 2021) (Damayanti et al., 2020). Singkatnya, kebijakan P3B suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi negara tersebut dalam memasuki jaringan P3B (Maryana & Permatasari, 2021). Misalnya, negara-negara berkembang yang membutuhkan aliran investasi dari luar negeri biasanya akan mengharapkan P3B sebagai daya tarik investasi untuk mendapatkan aliran modal dari negara-negara maju (Anggarini et al., 2021) (Riski, 2018). Sedangkan negaranegara maju mungkin akan menggunakan P3B sebagai sarana untuk mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan penduduknya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat judul “Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia” (Anggarini, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian P3B

P3B (*tax treaty*) merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing (Octavia et al., 2020). Biasanya yang dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja (Fitranita & Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Jadi, pajak pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan

Bangunan, dan bea materai, tidak diatur dalam P3B. P3B muncul karena adanya benturan yurisdiksi perpajakan antara negara-negara yang punya modal (*capital exporting countries*) dan negara-negara yang membutuhkan modal (*capital importing countries*) (Nani & Ali, 2020) (Rahmawati & Nani, 2021). Kedua negara tersebut melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan (lihat gambar di samping). Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua negara (*tax evasion*), atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara tersebut (*double taxation*) (Nani & Lina, 2022). Untuk menghindari kedua efek tersebut, diperlukan adanya pengaturan-pengaturan antara kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi. Pengaturan-pengaturan tersebut selanjutnya tertuang di dalam P3B (Nani et al., 2021) (Nani, 2019).

P3B mempunyai dua tujuan utama, yaitu:

1. Memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara, antara lain dengan cara:
 - a. menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda dan
 - b. memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan tertentu (biasanya: *passive income*)
2. Merupakan alat bagi kedua *Contracting States* (negara yang menandatangani P3B) untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan pajak, misalnya dengan memungkinkan masing-masing *Contracting States* untuk saling bertukar informasi, konsultasi bersama, atau mengadakan *mutual agreement* (Lina & Nani, 2020).

Kedudukan P3B Dalam Peraturan Perundang-Undangan Domestik Indonesia

Kedudukan P3B di suatu negara adalah tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut (Nani et al., 2021) (Nani, 2019). Di Indonesia berdasarkan sistem perundang-undangan yang dianut, P3B diperlakukan sebagai *lex specialis* terhadap undang-undang domestik. Karena itu, apabila ada pertentangan antara undang-undang domestik Indonesia dengan P3B, aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan (*View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems,*

Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf, n.d.) (Novita & Husna, 2020b). Sebagai perbandingan, cara Amerika Serikat mendudukkan P3B dalam perundang-undangnya tidak sama dengan Indonesia (Nani, 2020). Dengan prinsip *lex posterior derogate lex priori*, Amerika Serikat mendudukkan tax treaty sama dengan undang-undang nasional. Hanya saja, aturan yang datang kemudian akan mengalahkan aturan yang terdahulu (Novita et al., 2020) (Pratama et al., 2022).

Model P3B

Dalam proses pengadaan P3B, masing-masing negara akan mengajukan Model P3B nya masing-masing (Novita & Husna, 2020a). Indonesia juga mempunyai Model P3B sendiri, yaitu Model P3B Indonesia (Suwarni et al., 2021). Secara umum, di dunia ini ada dua Model P3B, yaitu *Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model)* dan *United Nations Model (UN Model)*

1. Model OECD OECD merupakan singkatan dari *Organization for Economic Cooperation and Development*, dengan anggota yang terdiri dari 26 negara. Perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara negara OECD khusus untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut (Suwarni et al., 2021). Model OECD dalam tax treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara Internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Karena itu, perumusan definisi dalam model ini umumnya lebih sempit ketimbang model *tax treaty* lainnya (Sedyastuti et al., 2021).
2. Model UN Berlatar belakang pergerakan PBB yang mulai memperbaiki masalah kepentingan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akibat tingginya arus modal dari negara maju ke negara berkembang, Sekjen PBB menerbitkan *The United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries* atau dikenal dengan nama *Model UN* (Larasasati & Natasya, 2017). Model UN memiliki tujuan *tax treaty* yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing, serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan ini, Model UN menginginkan hak

pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan sehingga pada perumusan pasal-pasal, definisinya lebih luas ketimbang model OECD [38]. Kedua model ini menjadi acuan yang digunakan oleh negara-negara yang akan melakukan perjanjian. Indonesia sendiri membentuk dan mengembangkan modelnya sendiri yang dikenal dengan nama Model Indonesia. Model ini merupakan penggabungan dan pengembangan dari dua model utama (*Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas*, 2020).

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet (Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan P3B Indonesia

Kebijakan P3B Indonesia Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini dimulai dengan berdasar pada Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan telah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir pada Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lina & Ahluwalia, 2021). Tepatnya pada Pasal 32A menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dengan tujuan menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak (Larasati Ahluwalia, 2020). Berdasarkan

dengan Pasal tersebut muncul kebijakan yang benar-benar menegaskan dan mengatur mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia yang disahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Anggarini et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Dalam perjalanannya, apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang domestik yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka yang berlaku tetap kebijakan dalam Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut (Fauzi et al., 2020). Sementara, dalam proses pembentukan P3B, mulai dari proses pendekatan, perundingan, ratifikasi (pengesahan) hingga pemberlakuannya, P3B harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dalam kebijakan PER-15/PJ/2018 Pasal 2, Wajib Pajak Luar Negeri yang berhak untuk menerima penghasilan dari Indonesia dengan memanfaatkan Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bukanlah subjek pajak dalam negeri Indonesia
2. Wajib Pajak yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang telah menyepakati P3B.
3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B
4. Wajib Pajak yang menerima penghasilan merupakan beneficial owner, sesuai dengan persyaratan dalam P3B. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang telah sesuai dengan kriteria pada Pasal 2 maka diharuskan memiliki dan mengisi Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) dengan menggunakan Form DGT yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bersangkutan serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B sebagai syarat dalam pemotongan/pemungutan pajak nantinya sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku. Periode waktu untuk Surat Keterangan Domisili sebagai syarat pemotongan pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri hanya berlaku paling lama 12 bulan (Novita & Husna, 2020a). Pemotong atau pemungut pajak yang bertugas untuk memotong penghasilan dari Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) diwajibkan untuk melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Zanofa et al., 2020). Apabila pada perjalanannya Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tidak terdapat pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam P3B, maka pemotong/pemungut pajak tetap diharuskan

untuk tetap melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemotong atau pemungut pajak juga harus menyampaikan tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SDK WPLN) sebagai pengganti Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SDK WPLN) untuk nantinya dapat dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) untuk masa terutang pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan (Defia Riski Anggarini, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian penghindaran pajak berganda, yang umum disingkat menjadi P3B, dan juga dikenal dengan nama *tax treaty*, termasuk salah satu sumber hukum yang digunakan dalam perpajakan internasional. Perjanjian penghindaran pajak berganda ini adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Secara garis besar, pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda dan menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Ada dua model utama P3B yang digunakan sebagai acuan, yaitu Model OECD dan Model UN. Namun, masing-masing negara mengembangkan sendiri model perjanjian mereka. Indonesia turut mengembangkan model perjanjian dengan menggabungkan dua model utama, yang dikenal dengan nama Model Indonesia. Ada tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan manfaat *tax treaty* ini. Beberapa di antaranya adalah memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan administrasi, seperti mengisi dan melampirkan form DGT dan menyampaikannya bersama SPT Masa. Pada intinya, tujuan dari pemberlakuannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini adalah supaya tidak terjadi pengenaan pajak berganda yang memberatkan dunia usaha, meningkatkan investasi modal yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan sumber daya manusia, sebagai cara untuk mencegah pengelakan pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri, dan memberikan kesetaraan dalam hal pemajakan antar kedua belah negara.

REFERENSI

- Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283.
[http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL](http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL)
- Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung*. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari’ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Anggarini, D. R. (2021). *Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*. 9(2), 345–355.
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). *Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar*. 06(02), 27–37.
- Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN SOEs*. 4(1), 6.
- Fadly, M., & Alita, D. (2021). *Optimalisasi pemasaran umkm melalui E-MARKETING MENGGUNAKAN MODEL AIDA PADA MISS MOJITO LAMPUNG*. 4(3), 416–422.

- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek : *International Journal of ...*, 3(2), 18–23. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836>
- Larasasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20 : Peluang dan Tantangan berlandaskan pada prinsip bebas-aktif . Visi ini menunjukkan penting bagi Indonesia , sehingga Jokowi menegaskan tujuannya tahun 2015 Jokowi juga ingin mengedepankan ekonomi Indonesia , Dalam butir pertama Na. *Jurnal Hubungan Internasional*, X(2), 42–54.
- Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>
- Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada KesukLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. *Performance*, 27(1), 60–69.
- Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). *Millennial Motivation in Maximizing P2P Lending in SMEs Financing*. September, 188–193.
- Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung). 4(2), 62–69.

- Nani, D. A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280>
- Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.
- Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan Dan Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). *Determinants of Continuance Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective*. 5(3), 261–272.
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada purchase intention. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.
- Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delNovita, D., & Husna, N. (2020). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.ivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Permatasari, B. (n.d.). *THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON E- COMMERCE*

APPLICATIONS IN FORMING CUSTOMER PURCHASE INTEREST AND ITS.
101–112.

- Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel Intervening Pada WaruPermatasari, B., Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). KepuaPermatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel In. *Jurnal Manajerial*, 19(2), 99–111.
- Phelia, A., Pramita, G., Misdalena, F., & Kunci, K. (2021). *JURNAL PENGABDIAN KEPADA Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Sabun Sebagai Upaya Pengendalian Limbah Domestik Masa Pandemi Covid-19*. 1(3), 181–187.
- Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The Effect Of Job Satisfaction And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization Fit As Moderator Variable. *Atm*, 6(1), 74–82.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>
- Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182>
- Sedyastuti, K., Suwarni, E., Rahadi, D. R., & Handayani, M. A. (2021). Human Resources Competency at Micro, Small and Medium Enterprises in Palembang Songket Industry. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)*, 542(Ancosh 2020), 248–251. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.057>
- Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 19 *Journal Management, Business, and Accounting* 320 (2020).

- Suwarni, E., Rosmalasar, T. D., Fitri, A., & Rossi, F. (2021). Sosialisasi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa Mathla'ul Anwar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 157–163. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.28>
- View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.pdf.* (n.d.).
- Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning Outcomes during the COVID-19 Pandemic. *Italienisch*, 11(2), 81–88. <http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100>
- Zanofa, A. P., Arrahman, R., Bakri, M., & Budiman, A. (2020). Pintu Gerbang Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino UNO R3. *Jurnal Teknik Dan Sistem Komputer*, 1(1), 22–27.